

**PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH *RESIDIVISME*
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM: 2106200416**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)
Nama : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
Npm : 2106200416
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN/ 0113118604	<u>Dr. RACHMAD ABDUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **04 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 2106200416
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
2. Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H.
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Wa merajuwati wani ni agar diperluhan
Bener dan langgananya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **4 Juli 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 2106200416
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)

Penguji : 1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H.,M.H. NIDN: 0113118604
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A- , dengan Predikat Sangat baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 4 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Mener dan bertanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 2106200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal, 23 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjembatani surat ini agar diselesaikan
Makmur dan langgengnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 2106200416
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Ilmu mendewasakan, surat ini agar disebarkan
Mentor dan tingginya!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 21062000416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Bila tempelnya rusak isi agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN


Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 2106200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM. 2106200416



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Eta manjwab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU
NPM : 2106200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19.2.2025	Seminar proposal beserta Revisi	
2	24.2.2025	Praktik: latar belakang & penerusan masalah	
3	28.5.2025	BAB I Metode penelitian	
4	02.6.2025	BAB II Tinjauan pustaka	
5	04.6.2025	BAB III Hasil penelitian	
6	08.6.2025	BAB IV Pembahasan dan penutup	
7	10.6.2025	BAB V Kesimpulan dan penutup: sesuai pembahasan	
8	11.6.2025	Bedah Buku Daftar pustaka	
9	12.6.2025	Acc disamping	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)
NIDN: 0018098801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Yang Telah Melampaui Waktu Penanganan(Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)".

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda Amin Makmur Pasaribu dan ibunda Ratna dewi siregar selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Faisal riza S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada Akbar Aulia, Nabila Zaskia Putri, Aldi Munazri Rambe dan seluruh sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Terima kasih kepada Nabila Ananda yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2025

Hormat Saya,
Penulis,

Novrendy Rhamadan Pasaribu
NPM: 2106200416

ABSTRAK**PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH *RESIDIVISME*
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
MEDAN)****Novrendy Rhamadan Pasaribu****NPM: 2106200416**

Narapidana narkotika merupakan narapidana yang menjalani masa pidananya karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pembinaan narapidana dalam mencegah *residivisme* pada tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian sosiologis (yuridis empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pembinaan Narapidana dalam Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas I Medan melibatkan berbagai jenis kegiatan, seperti pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, serta konseling psikologis. Upaya program pembinaan selama masa pidana dan monitoring pasca-bebas meliputi pembinaan kepribadian, spiritual, intelektual, sosial, serta rehabilitasi narkotika yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak eksternal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Efektivitas Pembinaan Narapidana, *Residivisme*, Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Rehabilitasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Lapas	19
B. Pembinaan Narapidana	21
C. <i>Residivisme</i> pada Tindak Pidana Narkotika	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.	26
B. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah <i>Residivisme</i> pada Tindak Pidana Narkotika....	50

C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah <i>Residivisme</i> pada Tindak Pidana Narkotika.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.	81
B.Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana narkotika merupakan narapidana yang menjalani masa pidananya karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebanyakan para pengguna narkotika akan mengalami ketergantungan dan merubah sikap menjadi temperamental yang kasar dan sering melakukan kekerasan pada orang lain apabila kemauannya tidak terpenuhi.¹

Pengulangan tindak pidana atau *residivisme* merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Residivisme* dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). *Residivis* juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Meskipun telah dijatuhkan sanksi pidana, masih banyak pelaku yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan

¹ Muhammad F, *et.al* , (2024), “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireun”, Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh*, Vol 12, No.1, halaman 4.

mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan berulang dan dalam memberikan efek jera bagi pelaku.²

Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Badan Narkotika Nasional (BNN) Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Pada Tahun 2024 total penghuni (tahanan dan narapidana) berjumlah 275.137 orang, sementara kapasitas yang dimiliki hanya untuk 145.518 orang.³ Kondisi overkapasitas menimbulkan berbagai persoalan, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang berdampak pada munculnya kejahatan baru di lapas seperti penganiayaan, peredaran narkoba, kerusuhan, dan kejahatan lain. Overkapasitas juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktivitas sehingga

²Mochammad, D, *et.al*, (2024). “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia”. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No 3, halaman 253.

³Novianto Murti Hantoro dan Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, (2024), “Upaya Penanganan Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan”., Pusaka Bkd: Info Singkat, Vol.16, No.21, halaman 7.

mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan tekanan psikologis yang mengakibatkan penderitaan baru pada warga binaan.

Konsep dasar Pembinaan Narapidana berlandaskan pada Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan di bentuk sebagai pembaruan dan perbaikan hukum atas konsep pidana pemenjaraan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan telah tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 bagian ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tingginya angka *residivisme* juga berimplikasi pada kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang sudah mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) Penjara yang penuh tidak hanya menghambat proses rehabilitasi tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan psikologis para narapidana. Kelebihan kapasitas ini turut berkontribusi pada lemahnya pengawasan serta kurang efektifnya program rehabilitasi, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tingkat *residivisme*

Efektivitas sanksi pidana dalam mengurangi *residivisme* juga bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan

lembaga sosial lainnya. Tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga ketenagakerjaan atau lembaga psikologi, upaya untuk mengintegrasikan mantan narapidana ke dalam masyarakat akan menjadi lebih sulit. Sayangnya, koordinasi lintas lembaga ini masih belum optimal di Indonesia.

Jenis-jenis *Residivisme* terbagi atas dua macam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut :⁴

1. *Residivis* Umum

Residivis ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Di mana seseorang disebut mengulang kejahatan pidana, meski perbuatannya tidak serupa dengan tindak pidana yang terdahulu. *Residivis* umum diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

2. *Residivis* Khusus

Adapun *residivis* khusus dengan memperhatikan sifat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Artinya, seseorang dikatakan mengulangi kejahatan apabila ia berbuat pidana yang sama dengan tindak pidana sebelumnya dan pernah menjalani hukuman atas itu.

Residivis khusus disebutkan dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).

⁴<https://news.detik.com/berita/d-7034548/residivis-adalah-ini-kriteria-jenis-jenis-ancaman-hukum-dan-penyebabnya> Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2025, Pukul 00.47 WIB.

Pada dasarnya, narapidana sangat membutuhkan adanya binaan serta arahan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya. Hal tersebut dikarenakan narapidana sebagai seseorang yang bermasalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perlu dibangun kesadaran dalam dirinya agar benar-benar mampu menyadari kesalahannya. Penjatuan pidana dengan hanya memberikan efek jera dan terfokus pada unsur balas dendam tidak dapat memberikan jaminan bahwa narapidana tidak akan kembali melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Secara umum, dengan melihat fakta sosial bahwa pemikiran atau pandangan berbeda dari masyarakat kita terhadap pelaku maupun mantan pelaku kejahatan masih sering terjadi. Biasanya terhadap mantan narapidana yang telah bebas dari penjara, masyarakat masih memberikan cap atau label atas kejahatannya dulu. Dalam Ilmu Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal sebagai teori labelling. Labelling dalam konteks ini adalah pemberian label sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Hal ini karena terdapat perbedaan sudut pandang masyarakat terhadap orang normal yang tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana dengan narapidana sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana. Masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa mantan narapidana tersebut akan melakukan atau mengulangi perbuatan kejahatannya kembali, karena citra dari seorang mantan narapidana yang identik dengan pelaku kejahatan sehingga kerap kali dicurigai. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial mantan narapidana,

⁵ La Patuju Sacticakra Salimin Afamery, (2016) "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 1, No.6., halaman 6.

sehingga mengakibatkan dirinya akan sulit untuk memiliki kehidupan normal seperti orang lainnya.

Dalam rangka membina narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Medan memiliki program pembinaan yang terbagi atas 2 (dua) jenis pembinaan. Pertama, Pembinaan Kemandirian yang berfungsi untuk memberikan bekal kemandirian narapidana, agar setelah bebas dari masa tahanan mantan narapidana mampu hidup mandiri seperti Budidaya hidroponik ini merupakan salah satu sarana bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengembangkan kemampuan dalam bercocok tanam dan menjadi salah satu poin dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Kedua, Pembinaan Kepribadian yang berfungsi untuk membangun karakter kepribadian narapidana. Kegiatan tersebut meliputi bidang keagamaan dan kesadaran hukum, seperti shalat berjamaah, tadarus alquran, dan pengajian rutin untuk narapidana muslim, kegiatan keagamaan rutin untuk narapidana nonmuslim, serta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara pada setiap hari besar nasional guna menanamkan rasa nasionalisme narapidana.⁶

Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkotika merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman pidana sesuai aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh kasus Sumargono alias Igon (48), *residivis* kembali tersandung kasus narkoba

⁶<https://waspada.co.id/lapas-tanjung-gusta-medan-panen-roya-tanaman-hidroponik/>Diakses pada Tanggal 19 Febuari 2025, Pukul 02.17 WIB.

jenis sabu-sabu dengan barang bukti seberat 10 gram. warga Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara tersebut dijatuhi vonis 11 tahun Penjara dan Denda sebesar 1.000.000.000-, (Satu Miliar Rupiah). Pada 4 Juni 2024.

Sebagai sebuah Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan juga mengalami permasalahan maupun hambatan yang timbul di dalam prosesnya. Secara garis besar, permasalahan tersebut timbul dari Pegawai Lapas maupun dan Warga Binaan. Adapun permasalahan yang timbul dari sisi pegawai berdasarkan data yang telah diperoleh dari Lapas Kelas I Medan, yaitu kurangnya jumlah pegawai di Lapas sehingga tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas penampungan, adanya sikap pegawai yang kurang disiplin, pernah terjadi ketidakselarasan dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian, penempatan tugas pegawai, hingga kredibilitas yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian permasalahan lain yang timbul dari sisi warga binaan seperti jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas penampungan (*over capacity*), adaptasi narapidana dengan lingkungan baru, penyimpangan perilaku yang masih kerap kali dilakukan oleh beberapa narapidana, pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, membangkitkan motivasi dan orientasi hidup narapidana, dan upaya komunikasi dengan pihak keluarga narapidana.

Adapun ayat al quran yang berhubungan dengan judul skripsi adalah QS. Al-Ma'idah Ayat 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

"Maka barang siapa bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, maka sungguh, Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Makna relevansi: Pembinaan narapidana merupakan bentuk ikhtiar memperbaiki diri (islah), dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah membuka pintu taubat bagi siapa saja yang sungguh-sungguh ingin berubah, termasuk mantan pelaku tindak pidana narkotika.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan program pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Medan, Berdasarkan uraian di atas maka dirasa perlu untuk mengetahui efektivitas pidana penjara di dalam penelitian ini dengan judul "Efektifitas Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah *Residivisme* Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan?
- b. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika?
- c. Bagaimana Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan dan membantu menambah wawasan serta pemahaman mengenai Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.
- b. Secara praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi individu, dan masyarakat dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam pembuatan peraturan tentang pembinaan narapidana.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.
2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995.
3. *Residivisme* adalah orang yang melakukan tindak pidana berulang. Artinya, orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi kembali mengulangi tindak pidana serupa.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.⁷
5. Narkotika adalah tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan

⁷ Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya [Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya | Klinik Hukumonline](#) , Diakses Pada Tanggal 8 Febuari 2025, Pukul 01.48 WIB.

penjara sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkoba yang dijera hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi⁸

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Efektivitas Pemidanaan Narapidana *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkoba bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang ambang batas parlemen ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul:

“Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan).”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Batara Reza Hasibuan Medan (2023) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Efektivitas Hukuman penjara pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas I Medan)”, Perbedaan penelitian ini

⁸ khairani r, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkoba *Loc.cit.*, halaman 3

dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada tolak ukur efektivitas nya yaitu dengan melihat jumlah kapasitas narapidana pada lembaga masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti yaitu Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan.

2. Skripsi Nicko Antonio Wijaya, Semarang (2021) Fakultas Hukum Unioversitas Islam Sultan Agung “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang”. Perbedaan penelitian ini pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang tidak efektif karena tujuan utama Lapas Kelas 1 Semarang adalah pemasyarakatan kepada WBP, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti yaitu Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan.
3. Skripsi Harianto, Abdul Basri Azed, dan M. Zen Abdullah, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2018, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Bungo” Penelitian saudara Harianto et.al. dilakukan untuk melihat efektivitas pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah peredaran narkoba di dalam LAPAS beserta kendala yang dihadapi oleh LAPAS Klas II B Muara Bungo dalam mencegah peredaran narkoba di dalam LAPAS. Sementara penelitian

ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana narkoba guna mencegah mereka mengulangi kembali perbuatan para pelaku.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.⁹

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seseorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.¹⁰

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian sosiologis (yuridis empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkoba. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

⁹ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita (2022) "*Penelitian Hukum*", Medan: Setara Press, halaman 2.

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹¹ Faisal, *et.al*, *Op.cit*, halaman 7.

¹² *Ibid* halaman 7.

¹³ Ida Hanifah *Ibid*, halaman 20.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa *QS. Al-Ma'idah Ayat 39* Sebagai dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau asli, biasanya melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumentasi langsung di lapangan. Data ini belum pernah dianalisis atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. dalam hal ini data primer menjadi bahan utama untuk mengukur efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Medan dalam mencegah *residivisme* (pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana). adapun data primer yang didapat melalui Wawancara langsung dengan:
 - 1) Petugas lapas, Rizky Harbian (tentang metode dan program pembinaan).
 - 2) Narapidana kasus narkoba, Bapak SR (tentang pengalaman mengikuti pembinaan).
 - 3) Pembina, Ibu Elvi Hutabarat (tentang kehidupan pasca-bebas dan kemungkinan kembali melakukan kejahatan).

- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Permasiyarakatan
 - e) Surat Edaran Dirjen PAS No. PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2022 tentang Juknis Program Rehabilitasi
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan..

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu bapak Rizky Harbian selaku petugas lapas, bapak SR, selaku narapidana kasus narkoba, ibu Elvi Hutabarat selaku pembina yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi lapangan (*field research*) dan studi

kepuustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lapas

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan institusi resmi milik negara yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keberadaan Lapas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan sebelumnya. Dalam sistem pemasyarakatan ini, filosofi pembinaan lebih diutamakan daripada pembalasan, sehingga narapidana dipandang sebagai manusia yang masih dapat diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat.¹⁴

Secara umum, Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan mental, spiritual, sosial, dan keterampilan. Tujuan utama dari pembinaan tersebut adalah untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang sadar akan kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidananya selesai. Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu menyiapkan narapidana untuk dapat kembali secara utuh ke dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴ Syafruddin, 2018, Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Palu, *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, Vol. 5, No. 2,

Lapas dibagi dalam beberapa kelas, seperti Lapas Kelas I, II A, dan II B, tergantung pada kapasitas, jenis tindak pidana, serta tingkat risiko narapidana yang ditahan. Misalnya, Lapas Kelas I biasanya menampung narapidana dengan kasus berat seperti narkoba, terorisme, atau kejahatan korupsi. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan risiko masing-masing narapidana.¹⁵

Selain klasifikasi berdasarkan kelas, Lapas juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia narapidana, seperti Lapas Perempuan dan Lapas Anak. Lapas Anak lebih menekankan pada pendidikan dan rehabilitasi psikologis, sedangkan Lapas Perempuan memberikan pendekatan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Pelaksanaan fungsi Lapas berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setiap Lapas dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembinaan, keamanan, serta administrasi narapidana. Di dalamnya, para petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi sekaligus membina warga binaan.

Namun, dalam praktiknya, Lapas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain over kapasitas, minimnya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Masalah ini sering kali menimbulkan konflik antar narapidana, lemahnya pengawasan, bahkan penyalahgunaan

¹⁵ R. Hamzah, 2019, Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Antara Harapan dan Realita, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 1

wewenang. Kondisi ini tentu menghambat proses pembinaan yang ideal sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Salah satu indikator keberhasilan Lapas adalah berkurangnya angka *residivisme* atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. *Residivisme* menunjukkan bahwa proses pembinaan tidak berjalan efektif atau narapidana tidak mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, program pembinaan di Lapas perlu diintegrasikan dengan program pasca-pembebasan, seperti pendampingan, pelatihan kerja lanjutan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

B. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, bertanggung jawab, dan mampu hidup secara mandiri. Pembinaan ini menjadi landasan utama dalam perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan lama yang bersifat represif menuju pendekatan rehabilitatif dan resosialisatif. Dengan demikian, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek hukuman semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembangkan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam

¹⁶ A. Nurhalim, 2020, *Residivisme pada Kasus Narkotika dan Tantangan Pembinaan di Lapas*, *Jurnal Pemasyarakatan*, Vol. 15, No. 3,

ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembinaan ini terbagi dalam dua jenis utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua jenis pembinaan ini saling melengkapi dan bertujuan untuk membentuk narapidana yang tidak hanya sadar akan kesalahan masa lalu, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menjalani hidup baru yang lebih baik.¹⁷

Pembinaan kepribadian ditujukan untuk membentuk sikap mental, moral, dan spiritual narapidana. Dalam pelaksanaannya, pembinaan ini meliputi bimbingan keagamaan, pendidikan kewarganegaraan, konseling psikologis, serta kegiatan kepribadian lainnya. Nilai-nilai agama, etika, dan sosial ditekankan agar narapidana dapat memiliki landasan moral yang kuat dan mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Di sinilah peran tokoh agama, psikolog, dan pembimbing kepribadian menjadi penting sebagai bagian dari tim pembina.

Pembinaan kemandirian lebih menitikberatkan pada aspek keterampilan dan keahlian kerja. Narapidana dibekali dengan berbagai pelatihan seperti menjahit, pertukangan, budidaya pertanian, perbengkelan, hingga teknologi informasi. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja atau berwirausaha setelah menjalani masa hukuman, sehingga dapat menghindari ketergantungan ekonomi yang sering kali menjadi faktor penyebab *residivisme*. Kegiatan ini juga membantu narapidana untuk lebih produktif selama masa pidana.

¹⁷ S. Yuliana, 2021, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Berulang di Lapas Kelas I Medan, *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol. 8, No. 4

c. *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika

Residivisme dalam tindak pidana merupakan fenomena hukum yang merujuk pada perilaku mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Dalam konteks tindak pidana narkotika, *residivisme* menjadi isu yang sangat kompleks karena berkaitan dengan ketergantungan zat, jaringan peredaran gelap narkoba, dan lemahnya sistem rehabilitasi. Pelaku tindak pidana narkotika yang telah menyelesaikan masa hukumannya sering kali mengalami kegagalan dalam proses reintegrasi sosial, sehingga mereka kembali terjerumus dalam kejahatan yang sama.¹⁸

Tingkat *residivisme* pada narapidana narkotika tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM, narapidana kasus narkotika merupakan kelompok yang paling berisiko melakukan pelanggaran hukum kembali. Hal ini disebabkan oleh sifat kecanduan narkotika yang bersifat kronis dan memerlukan penanganan jangka panjang, termasuk terapi medis, psikologis, dan dukungan sosial yang konsisten. Sayangnya, tidak semua lembaga pemasyarakatan mampu menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk narapidana pengguna narkoba.¹⁹

Salah satu faktor penyebab tingginya angka *residivisme* adalah tidak optimalnya program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak narapidana narkotika tidak mendapatkan pendekatan rehabilitatif yang sesuai,

¹⁸ I. Wahyuni, 2022, Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Mengurangi Angka Residivisme, *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, Vol. 6, No. 1

¹⁹ Rachman Hermawan S., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, halaman 10-11

terutama dalam hal detoksifikasi dan terapi psikologis. Alih-alih mendapatkan perawatan yang bersifat penyembuhan, narapidana hanya menjalani hukuman pidana konvensional tanpa pendampingan intensif. Akibatnya, setelah keluar dari lapas, mereka masih dalam kondisi rentan dan tidak memiliki ketahanan untuk menolak godaan penggunaan narkoba kembali.

Tekanan dari lingkungan sosial turut berkontribusi terhadap *residivisme*. Mantan narapidana sering kali kembali ke lingkungan yang sama, yang justru menjadi tempat mereka dahulu terjerumus dalam jaringan narkoba. Minimnya dukungan keluarga, stigma sosial yang tinggi, serta tidak adanya jaminan pekerjaan membuat mereka mudah tergoda untuk kembali ke aktivitas kriminal sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup. Dalam kasus narkoba, jaringan peredaran biasanya akan kembali merekrut mantan pelaku karena dianggap masih memiliki pengetahuan dan koneksi.

Program pasca pembebasan atau aftercare bagi narapidana narkoba juga masih belum berjalan secara maksimal. Padahal, keberlanjutan pembinaan setelah narapidana bebas sangat penting untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Program ini idealnya mencakup pendampingan sosial, pelatihan kerja, serta monitoring perilaku. Tanpa program lanjutan yang kuat, mantan narapidana narkoba akan kembali terisolasi dan sulit menjalani kehidupan normal, yang pada akhirnya meningkatkan potensi *residivisme*.²⁰

²⁰<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/#:~:text=Narkoba%20adalah%20zat%20atau%20obat,%2C%20halusinasi%2C%20sera%20daya%20rangsang>. Diakses Pada Tanggal 8 Febuari 2025, Pukul 02.23 WIB

Untuk menekan angka *residivisme* pada kasus narkoba, pendekatan terapeutik dan rehabilitatif berbasis komunitas sangat diperlukan. Pendekatan ini menempatkan narapidana sebagai individu yang sakit dan membutuhkan penyembuhan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Dalam model ini, narapidana diberikan terapi intensif, pembinaan spiritual, serta kegiatan sosial yang membangun kepercayaan diri dan keterampilan hidup. Lembaga pemasyarakatan harus bertransformasi menjadi pusat rehabilitasi yang humanis dan inklusif.

Integrasi dengan program reintegrasi sosial menjadi bagian penting dari solusi terhadap *residivisme*. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bersinergi dalam menyediakan ruang bagi mantan narapidana narkoba untuk memulai hidup baru. Hal ini meliputi kesempatan kerja, pendampingan hukum, pelatihan usaha, serta pembinaan mental dan spiritual secara berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat pulih dari ketergantungan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, *residivisme* pada tindak pidana narkoba tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukuman pidana semata. Diperlukan sistem pembinaan narapidana yang efektif, komprehensif, dan berkelanjutan, mulai dari dalam lapas hingga pasca pembebasan. Penanganan *residivisme* harus menyentuh akar masalah, yaitu kecanduan, tekanan lingkungan, dan ketidakmampuan beradaptasi sosial.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.²¹

Upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang perannya sangat penting, antara lain hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa (empat serangkai) penegak hukum.²²

hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu Negara. Persoalan negara hukum yang demokratis konstitusional tidak dapat dilepaskan dari ide demokrasi dan nomokrasi, karena kedua ide tersebut saling bertemu, yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*democratis cherechtsstaat*) dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic*) atau sederhananya disebut sebagai negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democracy*) Negara hukum yang demokratis

²¹ Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

²² Farid wajdi (2022), *Etika Provesi Hukum*, Jakarta : Sinar grafika, halaman 111

(*Demokratische Rechtsstaat*), negara demokrasi berdasarkan hukum (*Constitutional Democratic*).²³

Menghadapi tingginya angka *residivisme*, Lapas Kelas I Medan merancang berbagai program pembinaan yang ditujukan untuk membentuk kepribadian, keterampilan, dan kesadaran hukum narapidana. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan narapidana kembali melakukan tindak pidana yang sama setelah menjalani masa hukuman, sehingga mereka mampu menjalani hidup yang lebih baik di masyarakat.²⁴

Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas I Medan meliputi program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan mental, spiritual, dan kedisiplinan melalui kegiatan keagamaan, ceramah moral, serta penyuluhan hukum. Sementara itu, pembinaan kemandirian melibatkan pelatihan kerja dan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan kegiatan produktif lainnya yang dapat menjadi bekal ekonomi narapidana pasca pembebasan.²⁵

Pelaksanaan program pembinaan narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan tidak hanya dilandaskan pada praktik internal semata, melainkan berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang

²³Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). "Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada". Sanksi: *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Volume 3, No. 1, halaman 403-404.

²⁴Lestari, I. (2023). Penilaian Keberhasilan Program Pembinaan di Lapas Kelas I. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2), 115-129.

²⁵Gunawan, R. (2021). Keterlibatan Stakeholder dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 5(1)

menggantikan UU sebelumnya. Dalam ketentuan ini, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, dijelaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari hak narapidana.²⁶

Setiap narapidana terlebih dahulu menjalani *asesmen* awal untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan kondisi psikologis, latar belakang, dan minatnya. Proses ini dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan bersama tenaga profesional, termasuk psikolog dan konselor. Hasil *asesmen* kemudian menjadi dasar dalam penempatan narapidana ke dalam program yang relevan. Kegiatan pembinaan dijadwalkan secara rutin, dan dilakukan pengawasan serta evaluasi berkala untuk menilai efektivitas serta progres narapidana dalam mengikuti kegiatan.²⁷

Pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas I Medan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa partisipasi narapidana dalam program pembinaan menjadi syarat penting untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, narapidana terdorong secara langsung untuk aktif

²⁶ Suryana, D. (2020). *Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman. 60.

²⁷ Prasetyo, A. (2023). *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan*. Yogyakarta: UII Press. halaman. 115.

mengikuti kegiatan pembinaan, karena keterlibatan mereka memiliki implikasi terhadap percepatan hak-hak pemasyarakatan yang bisa mereka peroleh.²⁸

Sebagian besar narapidana tindak pidana narkotika dianjurkan untuk mengikuti program pembinaan, terutama yang terkait dengan rehabilitasi narkotika. Program ini penting karena bertujuan untuk memutus siklus ketergantungan terhadap zat adiktif dan memperkuat ketahanan mental narapidana agar tidak kembali menggunakan narkoba. Narapidana yang enggan mengikuti program pembinaan biasanya tidak mendapatkan hak tertentu seperti remisi atau pembebasan bersyarat.²⁹

Program pembinaan, khususnya bagi narapidana tindak pidana narkotika, tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁰ Pasal 54 dan Pasal 55 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Ini menjadi landasan pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas I Medan sebagai bagian dari pembinaan narapidana narkotika. Rehabilitasi yang dijalankan pun dirancang untuk menekan risiko kekambuhan (*residivisme*) dan memberikan pemahaman serta keterampilan hidup yang sehat bebas dari penyalahgunaan narkotika.³¹

Pelaksanaan program pembinaan ini melibatkan berbagai pihak di dalam dan luar Lapas. Petugas pemasyarakatan menjadi ujung tombak pelaksanaan

²⁸Arifin, M. (2020). *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman. 78.

²⁹ *Ibid* halaman 30

³⁰ Mhd Teguh syuhada Lubis. (2020). Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.

³¹ Nasution, H. (2022). *Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Medan: Perdana Media. halaman. 74.

program, dibantu oleh tenaga ahli dari luar seperti instruktur keterampilan, pemuka agama, serta konselor dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, beberapa program dijalankan dengan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan institusi pendidikan yang menjadi mitra kerja Lapas. Kolaborasi ini memastikan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan aplikatif.³²

Pelaksanaan program rehabilitasi narkoba dalam konteks pasyarakatan juga dipandu oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi bagi Tahanan dan Narapidana Penyalahguna Narkoba. Dalam keputusan ini, ditetapkan bahwa rehabilitasi dilaksanakan melalui pendekatan medis, psikososial, serta spiritual, yang bertujuan untuk menyembuhkan dan menguatkan mental narapidana dari ketergantungan narkoba. Di Lapas Kelas I Medan, program ini dijalankan dengan dukungan berbagai pihak, seperti BNN, LSM, dan petugas pasyarakatan yang memiliki pelatihan khusus.³³

Pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas I Medan juga sejalan dengan arah kebijakan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dalam Permenkumham ini dijelaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, berdasarkan *asesmen* kebutuhan narapidana. Pendekatan ini tampak diterapkan melalui pelaksanaan pembinaan berbasis minat

³² *Ibid* halaman 31

³³ Andriani, L. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Palembang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

dan potensi narapidana, seperti pelatihan menjahit, pertukangan, serta kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan latar belakang masing-masing narapidana.³⁴

Evaluasi keberhasilan program pembinaan dilakukan melalui indikator partisipasi, perubahan perilaku, dan kesiapan sosial narapidana. Narapidana yang menunjukkan disiplin, keterlibatan aktif, serta perubahan dalam sikap dan pola pikir dinilai telah berhasil menjalani proses pembinaan. Selain itu, hasil karya atau produk dari pelatihan keterampilan juga menjadi indikator nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dapat dilihat secara langsung.³⁵

Salah satu indikator paling penting dari efektivitas program pembinaan di Lapas Kelas I Medan adalah rendahnya angka *residivisme* di kalangan peserta program. Meskipun tidak dapat dielakkan bahwa sebagian kecil narapidana kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba, namun data menunjukkan bahwa mereka yang aktif mengikuti program pembinaan memiliki peluang lebih besar untuk hidup mandiri dan menjauh dari kejahatan setelah bebas. Hal ini memperkuat pentingnya pelaksanaan program pembinaan secara berkelanjutan dan profesional.³⁶

Surat Edaran Dirjen PAS Tahun 2020 tentang Pencegahan *Residivisme* Melalui Pembinaan Narapidana menjadi penguat bahwa pembinaan bukan hanya bertujuan memberi keterampilan, tetapi juga secara langsung diarahkan untuk menurunkan angka *residivisme*. Dalam surat edaran ini, disebutkan bahwa

³⁴ Budiarto, M. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2)

³⁵ Chandra, S. (2022). Reintegrasi Sosial Pasca Pembebasan Narapidana Narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(1), 78–90.

³⁶ Dewi, R. (2023). Evaluasi Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 55–70.

pembinaan yang efektif adalah yang mampu menghasilkan perubahan sikap, kedisiplinan, serta kesiapan sosial bagi narapidana untuk menjalani hidup bebas dari kejahatan setelah keluar dari Lapas. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi di Lapas Kelas I Medan, di mana narapidana yang mengikuti pembinaan secara aktif cenderung memiliki tingkat *residivisme* yang lebih rendah.³⁷

Program pembinaan di Lapas Kelas I Medan terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan.

Program pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan teknis narapidana. Di Lapas Kelas I Medan, narapidana diberi pelatihan dalam berbagai bidang, seperti pertanian hidroponik, menjahit, tata boga, serta keterampilan mekanik dasar. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan instruktur dari luar lembaga pemasyarakatan, termasuk dari dinas ketenagakerjaan dan LSM.³⁸

Pelatihan ini dirancang untuk membekali narapidana dengan keahlian yang dapat dimanfaatkan ketika mereka kembali ke masyarakat. Narapidana yang memiliki keterampilan kerja akan memiliki peluang lebih besar untuk mandiri secara ekonomi dan menghindari kembali pada perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan

³⁷ Fahmi, Y. (2020). Pendekatan Rehabilitasi dalam Pembinaan Narapidana Narkotika. *Jurnal Pemasyarakatan*, 9(3), 102–115.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³⁹

Program keterampilan ini juga menjadi bagian dari penilaian narapidana dalam memperoleh hak integrasi seperti pembebasan bersyarat dan asimilasi. Keikutsertaan yang aktif dan sikap positif selama proses pelatihan menjadi indikator bahwa narapidana menunjukkan itikad baik dalam menjalani masa hukuman. Dengan demikian, pelatihan keterampilan tidak hanya memberikan manfaat praktis tetapi juga memberi insentif moral dan hukum bagi narapidana.⁴⁰

2. Program Rehabilitasi Narkotika.

Program rehabilitasi narkotika menjadi program inti bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di Lapas Kelas I Medan, program ini terbagi ke dalam dua pendekatan: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis melibatkan pemeriksaan rutin oleh tenaga kesehatan, pemberian terapi farmakologis jika diperlukan, serta pemantauan kondisi fisik narapidana yang mengalami ketergantungan berat.⁴¹

Rehabilitasi sosial lebih menekankan pada pendekatan psikologis dan konseling. Narapidana mengikuti sesi terapi kelompok, konsultasi psikolog, serta pelatihan manajemen stres dan emosi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membentuk kesadaran diri, memperbaiki pola pikir, serta menghindari pemicu kekambuhan (relaps). Program ini dilaksanakan sesuai Keputusan Dirjen

³⁹ Gunawan, R. (2021). Keterlibatan Stakeholder dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 5(1), 33–46.

⁴⁰ *Ibid* halaman 32

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

PAS No. PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2022 tentang Juknis Program Rehabilitasi.⁴²

Lapas Kelas I Medan juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), psikolog profesional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjalankan program ini secara terpadu. Keikutsertaan narapidana dalam program ini menjadi indikator penting keberhasilan pembinaan dan menjadi catatan penting dalam evaluasi risiko *residivisme*.

3. Program Agama dan Spiritualitas.

Program pembinaan agama dan spiritualitas dilaksanakan sebagai upaya membina kesadaran moral dan spiritual narapidana. Lapas Kelas I Medan menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, misa mingguan, ceramah keagamaan, dan kajian kitab suci yang disesuaikan dengan agama masing-masing narapidana. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang ibadah lapas dan melibatkan pemuka agama dari luar.⁴³

Program ini bertujuan untuk memperkuat iman, memperbaiki karakter, dan mengembangkan kesadaran moral narapidana agar tidak kembali pada perilaku menyimpang. Spiritualitas menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran dan penyesalan atas perbuatan masa lalu serta menumbuhkan harapan untuk hidup lebih baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan kepribadian sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

⁴² Hapsari, M. (2023). Pengaruh Kepadatan Lapas terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana. *Jurnal Kriminologi*, 13(1), 50–63.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

Banyak narapidana yang menyatakan bahwa kegiatan keagamaan menjadi momen refleksi diri yang sangat berarti selama masa pidana mereka. Tidak jarang pula narapidana yang mengalami perubahan perilaku drastis dan mulai aktif menjadi panutan bagi warga binaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan program pembinaan secara holistik.

4. Program Kerja Sosial.

Program kerja sosial merupakan bentuk pembinaan yang melibatkan narapidana dalam kegiatan produktif, baik di dalam maupun luar lapas. Di Lapas Kelas I Medan, kegiatan ini meliputi kebersihan lingkungan, pembuatan kerajinan, perawatan taman, hingga kerja sama dengan instansi atau masyarakat luar dalam bentuk kegiatan bakti sosial. Tujuannya adalah membentuk rasa tanggung jawab sosial serta menumbuhkan empati terhadap masyarakat.⁴⁴

Program kerja sosial ini juga bertujuan mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap narapidana dengan menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Selain itu, melalui kerja sosial, narapidana dapat belajar tentang pentingnya disiplin, kerja tim, dan etos kerja yang akan berguna saat mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman kerja nyata yang menjadi bekal keterampilan tambahan.

Kerja sosial ini juga mendukung pendekatan *restorative justice* yang mulai berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Dengan melibatkan narapidana dalam aktivitas sosial, program ini mendekatkan proses pembinaan dengan prinsip

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

keadilan restoratif, di mana pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga didorong untuk memperbaiki dirinya dan memberi kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.⁴⁵

Prosedur pelaksanaan program pembinaan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan diawali dengan tahap *asesmen* individual. Pada tahap ini, petugas pembinaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang, kondisi psikologis, tingkat ketergantungan narkotika, dan potensi keterampilan narapidana. *Asesmen* ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jenis program pembinaan yang sesuai, serta sebagai langkah awal untuk mencegah kekeliruan penempatan program yang tidak relevan dengan kebutuhan narapidana.⁴⁶

Setelah *asesmen* dilakukan, narapidana dikelompokkan berdasarkan hasil penilaian dan kebutuhan pembinaan. Kelompok ini kemudian diarahkan ke berbagai program, seperti rehabilitasi narkotika, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan spiritual, dan pendidikan formal maupun non-formal. Proses pengelompokan ini juga mempertimbangkan faktor keamanan dan kedisiplinan narapidana, mengingat program akan lebih efektif jika diikuti oleh narapidana dengan sikap kooperatif dan motivasi perbaikan diri yang tinggi.⁴⁷

Narapidana akan menandatangani surat kesediaan mengikuti program pembinaan. Surat ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai

⁴⁵ irfan, S. (2021). Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Menangani Kasus Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 77–89.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas I medan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas I medan.

bentuk komitmen pribadi narapidana untuk menjalani pembinaan secara aktif dan disiplin. Pada tahap ini, pembinaan dimulai secara bertahap, dan narapidana dipantau perkembangan perilakunya secara berkala oleh tim pembinaan, baik dari segi kedisiplinan, partisipasi, maupun perubahan sikap.

Program pembinaan dilaksanakan secara terjadwal dan terstruktur. Misalnya, kegiatan rehabilitasi narkoba dilakukan melalui sesi konseling, diskusi kelompok, dan terapi perilaku kognitif yang dijadwalkan setiap minggu. Sementara itu, program keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan pengelasan memiliki jadwal harian yang dipantau oleh instruktur lapas. Setiap kegiatan wajib diikuti secara penuh dan diawasi langsung oleh petugas pembinaan serta dicatat dalam logbook narapidana.⁴⁸

Lapas Kelas I Medan melibatkan pihak eksternal seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, LSM, serta tenaga profesional dari dinas ketenagakerjaan. Kolaborasi ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar menyentuh aspek psikologis dan keterampilan narapidana secara komprehensif. Keterlibatan pihak luar juga membantu meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas program.

Evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam prosedur pelaksanaan program pembinaan. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk menilai progres narapidana dalam mengikuti program, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan atau hambatan yang mungkin timbul. Evaluasi ini juga menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, dan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

pembebasan bersyarat. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung, laporan instruktur, dan *asesmen* ulang psikologis.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan prosedur ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan narapidana secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi juga menjadi dasar operasional prosedur pembinaan di Lapas Kelas I Medan.⁴⁹

Diharapkan program pembinaan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku narapidana narkoba dan menurunkan angka *residivisme*. Keberhasilan prosedur ini terlihat dari partisipasi aktif narapidana, perubahan sikap yang signifikan, dan penurunan angka pelanggaran disiplin di dalam lapas, serta rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana setelah bebas.

Beberapa prosedur nya antara lain :

a. Pendaftaran dan Seleksi Program

Tahap awal dari pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dimulai dari proses pendaftaran narapidana. Narapidana yang ingin mengikuti pembinaan harus mengajukan diri secara sukarela kepada petugas pembinaan. Meskipun demikian, beberapa program

⁴⁹ Kusuma, A. (2022). Kewajiban Mengikuti Program Pembinaan di Lapas Narkoba. *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, 11(1), 91–104.

seperti rehabilitasi narkoba bersifat wajib bagi narapidana yang terindikasi ketergantungan berdasarkan hasil *asesmen* medis atau psikologis.⁵⁰

Dilakukan seleksi terhadap narapidana berdasarkan sejumlah indikator, termasuk latar belakang tindak pidana, status kesehatan, kondisi psikologis, usia, dan potensi keterampilan. Seleksi ini penting untuk memastikan program yang diikuti benar-benar relevan dan tepat guna. Narapidana yang menunjukkan sikap kooperatif dan niat memperbaiki diri akan lebih diutamakan dalam seleksi.⁵¹

Seleksi juga melibatkan tim *asesmen* internal lapas yang terdiri dari petugas pasyarakatan, konselor, dan psikolog. Penilaian ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar administrasi pelaksanaan program. Penempatan narapidana ke dalam program dilakukan secara objektif agar hasil yang diperoleh maksimal.

Pendaftaran dan seleksi program ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan, terutama Pasal 10 hingga Pasal 12, yang menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan kepribadian, termasuk dalam bentuk rehabilitasi sosial. Peraturan ini didukung oleh Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pasyarakatan.⁵²

Dengan adanya sistem pendaftaran dan seleksi yang ketat, pelaksanaan pembinaan menjadi lebih terarah, dan tidak asal memasukkan narapidana ke

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

⁵² Lestari, I. (2023). Penilaian Keberhasilan Program Pembinaan di Lapas Kelas I. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2), 115–129.

dalam program tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini bertujuan agar proses pembinaan lebih efektif dan terukur, serta menghindari pemborosan sumber daya lapas.

b. Pelaksanaan Program

Setelah seleksi, narapidana yang lolos akan mengikuti program pembinaan sesuai dengan kategori dan kebutuhan mereka. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan sistematis. Program yang tersedia antara lain rehabilitasi narkoba (baik medis maupun sosial), pelatihan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan pertanian, serta pembinaan rohani dan pendidikan formal/non-formal.⁵³

Masing-masing program memiliki jadwal dan kurikulum yang ditentukan oleh pihak lapas bersama mitra eksternal, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan lembaga pendidikan kejuruan. Narapidana wajib mengikuti program sesuai dengan komitmen awal. Kehadiran dan partisipasi dalam setiap sesi dipantau secara ketat oleh petugas.⁵⁴

Instruktur pembinaan berasal dari tenaga profesional, baik internal lapas maupun eksternal. Mereka bertugas tidak hanya mengajarkan keterampilan atau materi, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Pelaksanaan program juga mengedepankan pendekatan partisipatif, agar narapidana merasa dihargai dan termotivasi untuk berubah.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

Pelaksanaan mencakup konseling individu, terapi kelompok, tes urin berkala, dan sesi refleksi keagamaan. Semua ini ditujukan untuk membangun ketahanan mental dan moral narapidana agar tidak kembali mengonsumsi narkoba setelah bebas. Program pelatihan keterampilan juga diarahkan agar narapidana memiliki bekal kerja.

Dasar hukum pelaksanaan program ini merujuk pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang mengatur bahwa pembinaan dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Narapidana juga menjadi acuan dalam pelaksanaan program rehabilitasi.⁵⁵

c. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi merupakan tahap penting untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif. Evaluasi dilakukan secara berkala, biasanya setiap tiga bulan, oleh tim pembinaan yang terdiri dari petugas lapas, psikolog, dan konselor. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah menilai perubahan perilaku, tingkat kedisiplinan, dan perkembangan psikologis narapidana.⁵⁶

Monitoring juga dilakukan selama proses pembinaan berlangsung. Petugas mencatat kehadiran, sikap, hasil karya, dan interaksi narapidana dalam program. Jika terdapat kendala seperti gangguan psikologis atau konflik antarnarapidana,

⁵⁵ Aziz, A. (2022). *Rehabilitasi Narkotika dan Sistem Pemidanaan*. Bandung: Refika Aditama. halaman. 101.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan

maka akan segera ditindaklanjuti melalui pendekatan konseling atau pemindahan ke program yang lebih sesuai.

Evaluasi hasil program menjadi dasar dalam pemberian reward, seperti remisi, integrasi sosial, dan pembebasan bersyarat. Bagi narapidana yang menunjukkan perubahan positif signifikan, mereka berpeluang mendapat rekomendasi percepatan pembebasan. Namun, bagi yang menunjukkan indikasi negatif, seperti pelanggaran disiplin, akan diberikan pembinaan lanjutan.

Dasar hukum evaluasi dan monitoring ini terdapat dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat, yang menekankan pentingnya pembinaan sebagai indikator pemberian hak-hak narapidana. Selain itu, Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penilaian keberhasilan pembinaan dilakukan secara sistematis.⁵⁷

Dengan sistem evaluasi dan monitoring yang menyeluruh, pihak lapas dapat mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Ini memungkinkan pihak lapas melakukan perbaikan program secara terus-menerus, dan meminimalkan risiko *residivisme* setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang tidak lagi berfokus pada pembalasan atau hukuman semata, melainkan pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam sistem ini, narapidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi warga negara yang

⁵⁷ Darmawan, E. (2023). *Resosialisasi Narapidana dalam Lapas*. Surabaya: Laksana. halaman. 55.

bertanggung jawab. Khusus bagi narapidana tindak pidana narkotika, program pembinaan memiliki peran strategis karena mereka tidak hanya berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan masalah kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Ketergantungan terhadap narkotika mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis, dan sosial yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang menyeluruh.⁵⁸

Pembinaan terhadap narapidana narkotika tidak hanya bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan kedisiplinan, tetapi juga mengarahkan pada proses pemulihan dari kecanduan. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti bimbingan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, hingga program rehabilitasi medis dan sosial. Tujuannya adalah agar narapidana dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup untuk hidup mandiri dan produktif. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana narkotika merupakan upaya yang lebih dari sekadar menjalani hukuman pidana, tetapi merupakan proses transformasi kepribadian yang holistik.⁵⁹

Walaupun tidak secara eksplisit disebut sebagai kewajiban dalam undang-undang, Lapas Kelas I Medan menerapkan pendekatan pembinaan sebagai sesuatu yang bersifat semi-wajib, terutama bagi narapidana narkotika. Artinya, meskipun tidak ada sanksi pidana tambahan bagi yang menolak ikut pembinaan, sistem yang ada mendorong narapidana untuk berpartisipasi aktif. Hal ini terlihat dari adanya insentif administratif seperti kemudahan mendapatkan remisi, asimilasi, dan

⁵⁸ *Ibid* halaman 40

⁵⁹ Pratama, W. (2022). Pemulihan Mental dan Pembinaan Narapidana. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 10(2)

pembebasan bersyarat yang hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan sikap kooperatif dan mengikuti program pembinaan secara konsisten. Dalam konteks ini, narapidana yang tidak mengikuti pembinaan bisa mengalami hambatan dalam proses integrasinya kembali ke masyarakat.

Rehabilitasi bagi narapidana narkoba menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan di Lapas. Rehabilitasi medis dilakukan bagi narapidana yang masih dalam tahap ketergantungan akut, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan untuk membentuk kembali pola pikir, kepercayaan diri, dan relasi sosial yang sehat. Program ini biasanya difasilitasi oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, konselor, dan rohaniawan yang bekerja sama dengan petugas pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, narapidana yang mengikuti rehabilitasi secara sungguh-sungguh mengalami perubahan sikap dan motivasi yang signifikan, yang kemudian menjadi modal kuat untuk menjalani kehidupan bebas narkoba setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Sistem *reward and punishment* yang diterapkan dalam lapas bertujuan untuk membentuk perilaku positif dan mencegah *residivisme*. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang menilai sikap, keterlibatan, dan hasil dari proses pembinaan setiap narapidana. Narapidana yang memperoleh nilai tinggi akan lebih diprioritaskan dalam pengajuan hak integratif, sementara yang menolak atau sering melanggar aturan akan mengalami keterlambatan atau bahkan pencabutan hak administratif. Kebijakan ini menjadi cara efektif untuk menginternalisasi pentingnya pembinaan ke dalam kesadaran narapidana.

Pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas I Medan tidak hanya menjadi kewajiban moral bagi narapidana, tetapi juga sebagai instrumen perubahan struktural yang didukung oleh kebijakan dan regulasi. Melalui pendekatan yang humanis dan terstruktur, pembinaan diarahkan pada perubahan perilaku dan pola pikir narapidana. Petugas lapas dituntut tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator yang membantu narapidana untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.⁶⁰ Dengan adanya sistem yang mendorong, mendukung, dan memfasilitasi pembinaan, maka proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan akhir sistem pemasyarakatan dapat benar-benar terwujud.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas I Medan, antara lain :

1) Petugas Lapas

Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan aktor utama dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Mereka berperan sebagai pengawas, pembimbing, sekaligus fasilitator kegiatan pembinaan. Setiap program yang dijalankan, mulai dari pembinaan kepribadian, keterampilan kerja, hingga rehabilitasi, tidak terlepas dari pengawasan dan kontrol langsung oleh petugas lapas agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶¹

⁶⁰ Novita, R. (2021). Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), 60–74.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian , selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

Petugas lapas juga bertanggung jawab memastikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan program, serta mencatat perkembangan narapidana yang mengikuti kegiatan. Evaluasi terhadap narapidana dilakukan secara berkala melalui sistem penilaian yang mendukung pemberian hak remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat. Dengan demikian, petugas lapas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi edukatif dan korektif.

Dasar hukum atas peran ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 4 dan Pasal 6 yang mengatur tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan secara terpadu dan berkelanjutan.

2) Tenaga Ahli

Pelaksanaan program pembinaan, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi narkoba dan pelatihan kerja, melibatkan tenaga ahli profesional dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, untuk rehabilitasi medis dan sosial, lapas bekerja sama dengan dokter, psikolog, konselor adiksi, dan terapis yang memiliki sertifikasi kompetensi. Mereka menangani aspek pemulihan psikis dan fisik narapidana secara terukur dan profesional.⁶²

Tenaga ahli juga berperan dalam pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, tata boga, dan teknologi informasi. Kehadiran mereka penting untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai standar industri, sehingga narapidana

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

memperoleh bekal nyata yang bisa digunakan saat kembali ke masyarakat. Ini merupakan bentuk sinergi antara pendekatan korektif dan pemberdayaan.

Keterlibatan tenaga ahli didasarkan pada Permenkumham RI No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal profesional demi tercapainya pembinaan yang lebih berkualitas dan berbasis keahlian.

3) Narapidana

Narapidana bukan hanya objek pembinaan, melainkan juga subjek yang aktif dalam proses pelaksanaannya. Mereka terlibat langsung dalam setiap kegiatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Keterlibatan ini diwujudkan dalam bentuk kehadiran, partisipasi aktif, dan disiplin mengikuti setiap sesi pembinaan, mulai dari kegiatan keagamaan, pelatihan kerja, sampai program rehabilitasi.⁶³

Peran aktif narapidana penting dalam membentuk perubahan perilaku yang diharapkan oleh sistem pemasyarakatan. Semakin tinggi partisipasi dan kesadaran narapidana terhadap manfaat program, maka semakin besar peluang keberhasilan pembinaan tersebut dalam mencegah *residivisme*. Partisipasi aktif ini juga menjadi pertimbangan dalam penilaian administratif untuk pemberian hak-hak narapidana.

Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lepas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

pembinaan dan memiliki kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas secara tertib dan penuh tanggung jawab.

4) Masyarakat dan Lembaga Luar

Partisipasi masyarakat dan lembaga luar menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan. Lapas Kelas I Medan menjalin kerja sama dengan lembaga sosial, organisasi keagamaan, LSM, hingga dunia usaha untuk memperluas cakupan dan efektivitas program. Lembaga-lembaga ini memberikan pelatihan, pembinaan rohani, hingga peluang kerja sosial bagi narapidana.⁶⁴

Keterlibatan eksternal ini juga menjadi jembatan penting untuk proses reintegrasi sosial narapidana setelah bebas. Misalnya, ada lembaga yang menampung mantan narapidana untuk diberikan pelatihan lanjutan atau bantuan modal usaha. Ini menjadi bentuk nyata bahwa pembinaan tidak berhenti di balik tembok lapas, tetapi berlanjut ke masyarakat.

Legalitas keterlibatan masyarakat dalam pemasyarakatan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana sebagai bentuk partisipasi sosial yang konstruktif.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

Keberhasilan program pembinaan diukur dengan beberapa indikator, seperti:⁶⁵

a) Tingkat Partisipasi Narapidana

Keberhasilan dilihat dari tingkat keikutsertaan narapidana dalam setiap program, serta antusiasme mereka dalam mengikuti pembinaan.

b) Perubahan Perilaku

Setelah mengikuti program, perubahan perilaku narapidana dapat dinilai melalui observasi dan *asesmen* psikologis. Narapidana yang mengalami perubahan positif dalam sikap dan perilaku dapat dianggap berhasil.

c) Reintegrasi Sosial

Keberhasilan juga dapat diukur dari tingkat keberhasilan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat setelah keluar dari lapas tanpa kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika.

d) Pengurangan *Residivisme*

Salah satu indikator utama keberhasilan adalah penurunan angka *residivisme*, di mana narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa hukuman dan program pembinaan.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Harbian, selaku pegawai sipir lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.36 Wib di Lapas kelas 1 medan.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika.

Prinsip utama independensi adalah berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi demikian diperlukan agar peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan benar.⁶⁶

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁶⁷

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence milton friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.⁶⁸

⁶⁶ Farid Wajdi (2019), *Memperkuat komisi yudisial dalam menjaga integritas wakil Tuhan*, malang: setara press,halaman 50

⁶⁷ Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar grafika,halaman 40

⁶⁸ Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press, halaman 31

Asas pengayoman sesuai dengan penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU PAS No. 22 Tahun 2022), bahwa "asas pengayoman" adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁹

Abdul syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:⁷⁰

1. Faktor Internal.

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Eksternal.

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya

⁶⁹ Bambang Waluyo (2024), *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, halaman 211

⁷⁰ Simbolon, P. O., & Simanjuntak, N. R. (2025). Upaya Pencegahan Residivisme Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 807-818.

kriminalitas yang meliputi: Faktor Ekonomi. Faktor Agama. Faktor Bacaan. Faktor Film (termasuk televisi)⁷¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menghadapi berbagai kendala serius dalam membina narapidana kasus narkoba. Salah satu kendala utama terletak pada tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba, di mana banyak narapidana masuk ke lapas dalam kondisi kecanduan berat. Proses detoksifikasi sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas medis dan tenaga kesehatan yang mampu menangani kecanduan. Akibatnya, rehabilitasi psikologis dan fisik menjadi lambat dan tidak efektif.

Terdapat hambatan besar dalam hal perubahan perilaku. Banyak narapidana yang masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan, khususnya dalam mengikuti program-program keagamaan, pelatihan keterampilan, atau konseling. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi internal serta pengalaman hidup yang keras sebelum masuk penjara. Tanpa dorongan kuat dari dalam diri, pembinaan yang dilakukan petugas sering kali tidak membuahkan hasil signifikan.⁷²

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan

⁷¹ Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1)

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban⁷³

Kendala lain yang krusial adalah minimnya jumlah tenaga pembina profesional. Petugas masyarakat yang memiliki latar belakang psikologi, konseling adiksi, atau spesialis rehabilitasi sangat terbatas. Akibatnya, proses pembinaan menjadi bersifat general dan kurang menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi oleh narapidana kasus narkoba. Padahal, penanganan terhadap pelaku narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan personal.

Banyak kegiatan yang masih bersifat seremonial atau formalitas semata. Beberapa narapidana menyampaikan bahwa mereka mengikuti pelatihan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, bukan karena niat untuk berubah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan pembinaan secara normatif dengan realitas di lapangan, yang menurunkan kualitas output rehabilitasi.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala nyata. Banyak program pembinaan, terutama yang membutuhkan alat dan fasilitas pelatihan, tidak dapat berjalan optimal karena minimnya dana operasional. Kegiatan pelatihan seperti pertukangan, menjahit, atau komputer hanya dapat menjangkau sebagian kecil narapidana. Hal ini menyebabkan banyak narapidana merasa tidak diberdayakan, sehingga sulit mengalami perubahan positif selama masa pidana.

⁷³ Ardana, M. Z., Shafira, M., Firdanefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Kontrol Sosial. Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3)

Lingkungan internal lapas juga menjadi faktor penghambat, seperti adanya pengaruh dari narapidana senior atau sindikat narkoba dalam lapas. Dalam beberapa kasus, narapidana baru justru terekspos kembali ke jaringan peredaran narkoba yang masih beroperasi secara terselubung di dalam penjara. Kondisi ini membatalkan upaya pembinaan karena narapidana tetap terlibat dalam budaya narkoba selama masa hukuman.

Kondisi fisik bangunan lapas yang sudah overkapasitas juga membuat pembinaan tidak berjalan maksimal. Ruang-ruang untuk kegiatan pelatihan atau konseling sering dialihfungsikan menjadi ruang tidur tambahan. Hal ini berdampak pada kurangnya intensitas interaksi antara petugas dan narapidana, yang padahal sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan secara personal dan berkelanjutan.⁷⁴

Dari sisi hukum, sebenarnya Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah mengatur bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan secara profesional, terstruktur, dan terukur. Namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan SDM dan manajemen lembaga pemasyarakatan. Dibutuhkan reformasi sistemik agar pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adanya konflik antara idealisme pembinaan dan realitas operasional di lapas membuat pembinaan narapidana narkoba berjalan tidak konsisten. Satu sisi, lapas dituntut untuk mengurangi tingkat *residivisme* melalui pembinaan. Di

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

sisi lain, tanpa dukungan anggaran, SDM, dan fasilitas yang memadai, tujuan ini sulit tercapai. Ini menjadi dilema yang masih belum teratasi secara tuntas.

a. Keterbatasan fasilitas

Keterbatasan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana kasus tindak pidana narkoba. Lapas ini menampung ribuan narapidana, sementara fasilitas pelatihan dan rehabilitasi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Hal ini mengakibatkan pembinaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis terhadap semua narapidana.⁷⁵

Ruang-ruang kegiatan seperti ruang pelatihan kerja, ruang konseling, ruang ibadah, dan kelas pendidikan kerap dialihfungsikan atau dibatasi penggunaannya karena overkapasitas. Banyak narapidana harus mengikuti program pembinaan secara bergantian dalam waktu yang sangat terbatas. Ini menyebabkan tidak semua narapidana mendapatkan kesempatan yang adil dan memadai untuk mengikuti program secara optimal, sehingga efektivitas pembinaan menurun.

Ketersediaan alat-alat pelatihan seperti mesin jahit, alat pertukangan, peralatan komputer, dan perangkat multimedia sangat terbatas. Akibatnya, narapidana tidak dapat berlatih secara intensif dalam bidang keterampilan tertentu. Hal ini menghambat proses transfer keterampilan dan menurunkan kesiapan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

narapidana dalam menghadapi dunia kerja setelah bebas, yang seharusnya menjadi bekal utama untuk menghindari *residivisme*.

Masalah lain yang muncul adalah terbatasnya bahan-bahan penunjang kegiatan pelatihan. Misalnya, dalam pelatihan memasak atau pertanian hidroponik, ketersediaan bahan baku dan perlengkapan sangat bergantung pada anggaran dan donasi. Ketika dana minim atau logistik terhambat, kegiatan pembinaan pun terpaksa dihentikan atau dikurangi intensitasnya. Ini menjadikan program bersifat inkonsisten dan tidak berkelanjutan.

Tidak hanya fasilitas pelatihan, sarana rehabilitasi medis dan psikologis juga masih jauh dari ideal. Lapas Kelas I Medan belum memiliki unit rehabilitasi narkotika yang lengkap dan terstandarisasi. Narapidana yang mengalami ketergantungan akut seringkali hanya mendapatkan penanganan terbatas berupa konseling umum tanpa dukungan farmakologis atau psikoterapi intensif, padahal hal ini krusial untuk membebaskan mereka dari ketergantungan.⁷⁶

Kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang secara tegas menyatakan bahwa pembinaan narapidana harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Permenkumham ini juga mendorong adanya revitalisasi fasilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan proses pemasyarakatan yang manusiawi, produktif, dan efektif dalam menekan angka *residivisme*.⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁷⁷ Faisal, S. (2021). *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 67.

Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan distribusi program pembinaan. Beberapa narapidana mengaku hanya mendapatkan akses pembinaan satu kali dalam beberapa bulan, bahkan ada yang tidak pernah sama sekali, karena terbatasnya kapasitas ruangan dan tenaga pengajar. Ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan di kalangan warga binaan, yang pada akhirnya dapat memicu konflik internal dan menurunkan semangat rehabilitasi.

Keterbatasan fasilitas ini juga berdampak pada semangat narapidana untuk berubah. Banyak dari mereka merasa program pembinaan hanya formalitas dan tidak memberikan manfaat nyata bagi kehidupan setelah bebas. Ketika harapan mereka untuk menjadi lebih baik tidak difasilitasi oleh sistem, maka besar kemungkinan mereka akan kembali terjerumus dalam dunia narkoba pasca pembebasan.

b. Overkapasitas.

Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan yang melebihi kapasitas ideal menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas program pembinaan, khususnya bagi narapidana kasus tindak pidana narkoba. Overkapasitas ini menyebabkan banyak program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan waktu. Kondisi ini mempersempit ruang untuk melakukan pembinaan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.⁷⁸

Overkapasitas juga menyebabkan rasio antara jumlah petugas pembinaan dengan narapidana menjadi sangat timpang. Satu orang petugas pembinaan bisa

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

menangani puluhan hingga ratusan narapidana, sehingga pendekatan individual yang seharusnya dilakukan menjadi sulit terealisasi. Akibatnya, pembinaan hanya dilakukan secara kolektif tanpa menyesuaikan karakter, latar belakang, dan tingkat kebutuhan masing-masing narapidana, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam keberhasilan program rehabilitasi.⁷⁹

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya ruang pelatihan, ruang kelas, dan fasilitas lain yang semestinya dapat menampung proses pembelajaran atau kegiatan produktif. Banyak narapidana yang terpaksa mengantri lama atau bahkan tidak mendapatkan giliran untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Hal ini menyebabkan rasa kecewa dan kehilangan motivasi dari narapidana yang benar-benar ingin memperbaiki diri dan keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkoba.

Ketika program pembinaan tidak dapat mencakup seluruh narapidana secara efektif, maka *residivisme* berpotensi terus terjadi. Narapidana yang tidak tersentuh pembinaan akan keluar dari Lapas tanpa perubahan sikap dan keterampilan, sehingga mereka mudah tergelincir kembali dalam kejahatan narkoba. Artinya, jumlah narapidana yang tidak terkendali tidak hanya membebani sistem, tetapi juga berisiko memperkuat siklus kriminalitas di luar lapas.

Permasalahan ini telah menjadi perhatian dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi individual dan jumlah narapidana yang

proporsional. Namun dalam praktiknya, tingginya angka kriminalitas narkoba tidak diimbangi dengan kebijakan pemidanaan alternatif yang dapat menekan angka penghuni lapas.⁸⁰

Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan juga mengamanatkan adanya sistem seleksi dan pemetaan narapidana berdasarkan risiko dan kebutuhan (*risk and needs assessment*) untuk mengoptimalkan pembinaan. Namun sistem ini sulit diimplementasikan secara menyeluruh apabila jumlah narapidana jauh melampaui daya tampung dan kemampuan manajerial lapas.⁸¹

Akibat dari ketidakseimbangan ini adalah terjadinya ketidakterjangkauan program-program yang seharusnya menjadi hak narapidana. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa narapidana di Lapas Kelas I Medan, mereka mengungkapkan bahwa banyak yang belum pernah mendapatkan akses pelatihan kerja, rehabilitasi narkoba, maupun kegiatan keagamaan karena keterbatasan kuota peserta dan ruang pelaksanaan.

Bagi narapidana yang termasuk dalam golongan baru atau belum menunjukkan perilaku menonjol, mereka kerap kali tersisih dari prioritas pembinaan. Hal ini menciptakan diskriminasi dalam pelaksanaan program, dan tidak jarang memicu kecemburuan sosial atau bahkan konflik internal antarwarga binaan. Dalam kondisi ini, program pembinaan justru kehilangan fungsi edukatif dan korektifnya.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas I medan

⁸¹ Novita, R. (2021). Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba. Jurnal Penegakan Hukum, 9(1)

Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan pidana alternatif non-pemenjaraan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba ringan, seperti rehabilitasi di luar lapas atau pidana kerja sosial. Kebijakan ini dapat membantu mengurangi beban penghuni lapas sekaligus memberi kesempatan bagi program pembinaan yang lebih fokus terhadap narapidana dengan risiko tinggi.⁸²

Kendala dari pihak narapidana merupakan salah satu hambatan signifikan dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Tidak semua narapidana kasus narkoba memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengikuti program pembinaan secara aktif. Beberapa dari mereka masih berada dalam kondisi penyangkalan (denial) terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga enggan menerima pembinaan ataupun mengikuti program rehabilitasi. Fase psikologis ini menyulitkan petugas pemasyarakatan dalam memberikan pendekatan yang efektif.⁸³

Sebagian narapidana bahkan memiliki sikap resistensi terhadap sistem, termasuk program-program yang diberikan oleh lembaga. Mereka cenderung bersikap apatis, sinis, atau bahkan menolak bimbingan dari petugas, terutama ketika tidak melihat manfaat langsung dari program tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan trauma masa lalu, pengalaman buruk dengan aparat penegak hukum, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Sikap ini menjadi kendala psikologis yang sulit ditangani tanpa dukungan profesional di bidang kejiwaan atau konselor rehabilitasi.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

Keterbatasan latar belakang pendidikan juga berpengaruh besar. Banyak narapidana yang berasal dari lingkungan sosial ekonomi rendah dan memiliki pendidikan formal yang sangat terbatas. Ketika diberikan materi pembinaan, terutama pelatihan keterampilan atau pendidikan formal, sebagian dari mereka merasa minder, tertinggal, atau tidak mampu mengikuti. Perasaan ini bisa berujung pada frustrasi dan akhirnya membuat mereka memilih mundur dari program pembinaan secara sukarela.⁸⁴

Tidak hanya itu, lingkungan pergaulan di dalam lapas juga memengaruhi sikap narapidana terhadap pembinaan. Jika narapidana bergaul dengan kelompok yang masih aktif dalam peredaran narkoba di dalam lapas, mereka cenderung terpengaruh untuk tidak mengikuti program pembinaan secara serius. Tekanan sosial ini menjadi penghalang yang sangat besar karena dapat menciptakan budaya negatif yang berlawanan dengan semangat reformasi dan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.⁸⁵

Kondisi mental dan fisik narapidana juga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Beberapa narapidana mengalami gangguan mental, kecanduan berat, atau masalah kesehatan kronis yang membuat mereka kesulitan mengikuti program pembinaan secara aktif dan rutin. Dalam kondisi ini, pembinaan harus disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing, namun sayangnya sumber daya di Lapas Kelas I Medan belum cukup untuk mengakomodasi penanganan individual secara menyeluruh.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

Secara hukum, Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan berkewajiban untuk mengikutinya. Namun pelaksanaan kewajiban ini tidak selalu dapat dipaksakan jika narapidana tidak menunjukkan itikad baik. Oleh karena itu, strategi pembinaan perlu dikembangkan tidak hanya secara struktural, tetapi juga melalui pendekatan humanistik dan psikologis yang mendalam.

Selain faktor internal individu, beberapa narapidana menyatakan bahwa mereka merasa tidak mendapatkan dukungan emosional atau motivasi dari keluarga. Minimnya kunjungan keluarga, ketidakhadiran dalam kegiatan keagamaan, atau stigma negatif dari luar membuat mereka kehilangan harapan untuk berubah. Dalam kondisi seperti itu, narapidana menjadi pasif dan tidak termotivasi mengikuti program pembinaan karena merasa tidak ada yang menanti mereka di luar penjara.⁸⁶

Adanya disparitas perlakuan di antara narapidana juga turut menimbulkan kecemburuan dan menurunkan motivasi. Ketika narapidana merasa bahwa hanya kelompok tertentu yang mendapatkan akses ke program pelatihan atau pembinaan lanjutan, mereka menjadi apatis dan tidak percaya bahwa pembinaan dilakukan secara adil. Situasi ini membutuhkan transparansi dan sistem seleksi yang jelas agar seluruh narapidana memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembinaan.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

Dari hasil wawancara dengan petugas pembinaan, terungkap bahwa program pembinaan yang paling efektif biasanya dimulai dari narapidana yang telah memiliki niat kuat untuk berubah. Mereka yang bersedia membuka diri dan aktif dalam kegiatan pembinaan akan lebih cepat menunjukkan kemajuan. Namun, kelompok ini masih minoritas. Maka dibutuhkan pendekatan partisipatif dan persuasif untuk mengajak narapidana lainnya agar terlibat aktif dalam proses rehabilitasi.⁸⁷

Dukungan dari keluarga dan masyarakat merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana narkoba pasca-pembebasan. Saat narapidana kembali ke masyarakat, mereka menghadapi tantangan besar, terutama dalam membangun kembali kepercayaan sosial dan memulai hidup yang produktif. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa banyak dari mereka justru tidak mendapatkan sambutan hangat, melainkan dihadapkan pada stigma sosial dan penolakan, baik secara halus maupun terang-terangan.

Keluarga, sebagai lingkup sosial terdekat, seharusnya menjadi tempat pertama yang memberi dukungan emosional dan moral bagi narapidana yang telah bebas. Namun dalam banyak kasus, keluarga merasa malu atau kecewa atas tindakan kriminal yang pernah dilakukan anggota keluarganya. Akibatnya, mereka bersikap acuh atau bahkan menolak kehadiran kembali eks narapidana di lingkungan rumah. Ini menciptakan rasa keterasingan dan depresi, yang berpotensi mendorong mantan narapidana kembali pada lingkungan lama dan perilaku menyimpang.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

Penolakan dari masyarakat umum juga menjadi hambatan serius dalam pencegahan *residivisme*. Narapidana narkoba kerap dianggap sebagai ancaman keamanan, tidak bisa dipercaya, dan memiliki kecenderungan untuk kembali berbuat kriminal. Stigma ini mempersulit mereka dalam mencari pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau bahkan mendapatkan tempat tinggal. Padahal, dukungan sosial yang inklusif justru merupakan kunci penting untuk memperkuat hasil pembinaan yang telah dijalani di dalam lapas.⁸⁸

Minimnya dukungan konkret dari keluarga dan masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya reintegrasi sosial. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia menekankan pada pendekatan rehabilitatif, bukan sekadar represif. Tanpa sosialisasi yang memadai dari pihak lapas, dinas sosial, atau lembaga pendamping, masyarakat akan terus memelihara pandangan negatif terhadap mantan narapidana.⁸⁹

Dalam aspek hukum, Pasal 8 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sementara Pasal 39 menegaskan bahwa pembinaan narapidana dilakukan tidak hanya oleh petugas, tetapi juga oleh

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

masyarakat secara bersama-sama. Namun, implementasi ketentuan ini masih jauh dari harapan.

Selain regulasi nasional, pendekatan reintegrasi sosial yang humanistik juga telah diatur dalam standar internasional seperti United Nations Standard Minimum *Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules) yang menekankan pentingnya persiapan kembali narapidana ke masyarakat. Salah satu prinsip dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat harus dilibatkan sejak dini dalam proses pemasyarakatan agar transisi mantan narapidana tidak berlangsung secara tiba-tiba atau terputus.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sendiri telah berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung proses reintegrasi sosial, seperti dengan dinas ketenagakerjaan, organisasi keagamaan, serta LSM yang bergerak di bidang narkoba dan pemulihan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, program-program ini masih bersifat terbatas dan belum menyentuh seluruh narapidana yang bebas. Sebagian besar dukungan hanya diberikan pada narapidana yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pembinaan.⁹⁰

Beberapa narapidana bahkan mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih diterima di dalam lapas daripada di masyarakat luar. Di dalam lapas, mereka memiliki rutinitas, teman, serta pembimbing yang memberikan arahan. Ketika bebas, tidak sedikit dari mereka yang merasa kehilangan arah dan kembali mengonsumsi narkoba karena tekanan sosial dan ketiadaan sistem dukungan. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pembinaan seharusnya tidak berhenti

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

ketika narapidana keluar dari lapas, melainkan dilanjutkan dengan monitoring dan pendampingan di luar.

Solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan membentuk tim reintegrasi sosial di setiap daerah yang melibatkan pemerintah daerah, dinas sosial, tokoh masyarakat, dan pihak lapas. Tim ini bertugas untuk memetakan kebutuhan eks narapidana, mencarikan akses pekerjaan, serta memberikan bimbingan lanjutan selama periode pasca-pembebasan. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif di berbagai negara dan perlu diadopsi dengan menyesuaikan kondisi lokal.

C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam Upaya Mencegah *Residivisme* pada Tindak Pidana Narkotika.

Pendekatan sistem peradilan pidana Permasalahan *residivisme* dalam tindak pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan , pada dasarnya memiliki tujuan berupa :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹¹

Tindak pidana narkotika merupakan tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman seharusnya mampu menjalani kehidupan baru yang bebas dari tindak

⁹¹ Aristo. M.A. Pangaribuan et all,(2020), *Pengantar hukum acara pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali pers, halaman 3

pidana, khususnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Namun, fakta menunjukkan bahwa tingkat pengulangan kejahatan, khususnya oleh mantan narapidana kasus narkotika, masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan selama masa pidana belum sepenuhnya efektif dalam mencegah *residivisme*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di Indonesia memiliki peran penting dalam upaya ini. Sebagai tempat pembinaan, Lapas tidak hanya berfungsi menahan narapidana, tetapi juga membekali mereka agar mampu berubah menjadi individu yang produktif dan tidak kembali terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Lapas Kelas I Medan merancang dan melaksanakan berbagai program serta strategi pencegahan *residivisme*, khususnya bagi narapidana narkotika.

Beberapa upaya termasuk program pembinaan, pelatihan keterampilan, monitoring pasca-bebas, serta bentuk kerja sama dengan pihak eksternal. antara lain :

- a. Pembekalan keterampilan sebelum bebas untuk mencegah *residivisme* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menangani narapidana narkotika adalah risiko tinggi mereka untuk melakukan tindak pidana serupa setelah bebas. Oleh karena itu, Lapas ini telah merancang berbagai program pembinaan yang bersifat khusus dan berkelanjutan guna mencegah *residivisme*. Fokus utamanya adalah merubah pola

pikir dan perilaku narapidana, tidak hanya selama masa pidana, tetapi juga dalam mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.⁹²

Program-program tersebut mencakup pembinaan kepribadian, pembinaan kerohanian, pembinaan intelektual, dan pembinaan sosial. Pembinaan kepribadian bertujuan membentuk karakter narapidana agar lebih sadar akan nilai-nilai etika dan hukum, sedangkan pembinaan kerohanian dilakukan dengan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut narapidana, seperti pengajian, misa, dan ceramah rohani. Dengan pendekatan ini, Lapas mencoba menyentuh sisi spiritual narapidana sebagai pondasi perubahan perilaku.⁹³

Pembinaan intelektual dan sosial diberikan dalam bentuk pelatihan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, dan bimbingan konseling. Pembinaan ini memungkinkan narapidana untuk mendapatkan pengetahuan serta keterampilan kerja, sehingga ketika mereka keluar dari Lapas, mereka memiliki bekal untuk mandiri secara ekonomi. Pembinaan sosial juga diarahkan agar narapidana dapat kembali membangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan lingkungan sekitar.

Program unggulan lain yang diterapkan di Lapas Kelas I Medan adalah program rehabilitasi narkoba. Program ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, termasuk di dalamnya konseling individu, terapi kelompok, pelatihan pengendalian diri, serta pemulihan mental dan emosional narapidana. Dalam

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

pelaksanaannya, Lapas bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), organisasi masyarakat, dan para psikolog.⁹⁴

Kegiatan rehabilitasi narkoba juga memperkenalkan metode terapi melalui pendekatan spiritual dan sosial. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun kesadaran narapidana untuk berhenti dari ketergantungan terhadap zat adiktif. Narapidana diajak merenungi dampak negatif narkoba bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta diarahkan untuk memiliki tujuan hidup yang positif dan produktif.⁹⁵

Seluruh kegiatan pembinaan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pembinaan terhadap narapidana wajib dilakukan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak eksternal dan integrasi sosial dalam rangka mendukung keberhasilan pembinaan narapidana.

Efektivitas dari program pembinaan ini dievaluasi secara berkala dengan melihat perkembangan sikap dan perilaku narapidana, keikutsertaan mereka dalam program, serta kepatuhan terhadap tata tertib Lapas. Penilaian ini tidak hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan tenaga profesional seperti konselor, rohaniawan, dan instruktur pelatihan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah narapidana layak untuk mendapat program integrasi seperti asimilasi atau pembebasan bersyarat.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

Implementasi program ini tentu tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah motivasi internal narapidana yang bervariasi. Ada narapidana yang aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti pembinaan, namun ada pula yang masih enggan atau hanya mengikuti secara formalitas. Oleh karena itu, pendekatan personal melalui konseling menjadi penting untuk memetakan kebutuhan dan kesiapan masing-masing individu.

Secara keseluruhan, program pembinaan khusus ini menjadi pilar utama dalam strategi Lapas Kelas I Medan mencegah *residivisme*, terutama bagi narapidana narkoba. Melalui kombinasi pendekatan spiritual, edukatif, sosial, dan keterampilan, Lapas berharap narapidana memiliki kesiapan mental dan keahlian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka *residivisme* yang selama ini masih cukup tinggi di kalangan narapidana narkoba.

b. program monitoring dan pendampingan pasca-bebas

Setelah narapidana menyelesaikan masa pidana atau mendapatkan pembebasan bersyarat, upaya pembinaan tidak serta-merta berhenti. Justru masa setelah bebas merupakan fase yang sangat krusial karena narapidana akan kembali ke lingkungan sosial yang mungkin belum mendukung proses reintegrasi. Oleh karena itu, Lapas Kelas I Medan bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk melaksanakan program monitoring dan pendampingan terhadap

mantan narapidana, khususnya pada kasus-kasus narkoba yang memiliki risiko *residivisme* tinggi.⁹⁶

Monitoring pasca-bebas dilakukan melalui mekanisme wajib lapor dan kunjungan rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Eks narapidana wajib melapor secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Dalam setiap pertemuan, PK mengevaluasi aktivitas harian, lingkungan pergaulan, serta komitmen eks narapidana dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba.⁹⁷

Program ini juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. PK melakukan pendekatan personal untuk menggali permasalahan yang dihadapi mantan narapidana di masyarakat. Banyak mantan narapidana yang mengalami tekanan mental atau mengalami stigma sosial dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, PK berfungsi sebagai jembatan yang membantu mereka beradaptasi kembali ke kehidupan normal.

Kegiatan monitoring ini bukan sekadar pengawasan, melainkan juga sarana pemberdayaan. PK sering kali memberikan motivasi, arahan pekerjaan, bahkan menjembatani kerja sama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau dunia usaha yang bersedia menerima mantan narapidana. Pendampingan ini diarahkan agar mereka tidak merasa terasing atau tersisih, karena rasa keterasingan adalah salah satu faktor yang dapat memicu *residivisme*.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

Dasar hukum pelaksanaan monitoring ini merujuk pada Pasal 11 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa pembinaan narapidana harus berkelanjutan dan dilaksanakan hingga pasca-pembebasan. Undang-undang ini memperkuat peran Bapas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan proses reintegrasi sosial berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif.⁹⁸

Di lapangan terdapat tantangan serius dalam implementasi program ini, khususnya terkait keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah eks narapidana yang harus didampingi. Rasio yang tidak seimbang ini membuat sebagian eks narapidana kurang mendapatkan pengawasan dan bimbingan yang intensif. Akibatnya, ada potensi kehilangan arah ketika menghadapi tekanan hidup di masyarakat.

Lapas dan Bapas mulai menggagas kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan keluarga narapidana. Pendekatan partisipatif ini dinilai lebih efektif karena eks narapidana bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat yang memahami kondisi mereka. Di sisi lain, tokoh masyarakat juga membantu memediasi agar eks narapidana diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.

Program pendampingan ini telah menunjukkan hasil positif. Ada eks narapidana narkoba yang mampu membangun usaha kecil, bergabung dalam komunitas anti-narkoba, atau menjadi penyuluh bagi pengguna aktif di

⁹⁸ Gunarto. (2020). *Hukum Pidana dan Lembaga Pemasyarakatan*. Semarang: Undip Press. halaman. 88.

lingkungannya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pendekatan reintegratif yang manusiawi dan terencana mampu menekan angka *residivisme* secara nyata.⁹⁹

Keberhasilan ini juga bergantung pada komitmen mantan narapidana itu sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang kembali terjerumus karena tidak konsisten menjalani pendampingan atau menolak bekerjasama dengan pembimbing. Hal ini memperkuat pentingnya sinergi antara pihak Lapas, Bapas, keluarga, dan masyarakat agar eks narapidana tidak merasa berjalan sendiri dalam proses pemulihannya.

c. Kerja Sama Lapas dengan Instansi Lain.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mengakui bahwa upaya pembinaan narapidana tidak dapat berjalan efektif secara sepihak tanpa dukungan dari berbagai instansi. Dalam menghadapi kompleksitas kasus narkoba, lapas berupaya membentuk jaringan kerjasama yang luas, yang mencakup instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan lembaga pelatihan. Sinergi ini dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang holistik, sehingga aspek rehabilitasi, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan optimal.¹⁰⁰

Kerja sama dengan instansi pemerintah menjadi salah satu pilar utama dalam strategi lapas. Misalnya, Lapas Kelas I Medan menjalin kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengoptimalkan program rehabilitasi narkoba. BNN menyediakan tenaga ahli serta data dan informasi yang dapat

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

membantu dalam merancang program konseling dan terapi yang sesuai dengan kondisi narapidana, sehingga proses detoksifikasi dan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.

Lapas juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi narapidana. Kerja sama ini mencakup penyediaan layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi kesehatan, yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan kronis dan kecanduan pada narapidana. Pendekatan interdisipliner tersebut mendukung upaya perbaikan kualitas hidup narapidana selama menjalani masa pembinaan.¹⁰¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan juga melibatkan LSM dan organisasi keagamaan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pembinaan rohani dan sosial. Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyelenggarakan pengajian, seminar, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk membangun kesadaran moral dan kepercayaan diri narapidana. Dengan demikian, narapidana tidak hanya mendapatkan dukungan profesional, melainkan juga mendapatkan bimbingan yang bersifat humanis.¹⁰²

Kerjasama lintas sektor tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam bidang hukum. Lapas bekerja sama dengan penyidik BNN serta kepolisian dalam penyuluhan hukum dan narkoba, sehingga narapidana mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dari tindak pidana narkoba. Penyuluhan ini juga dilakukan untuk menekankan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

pentingnya perubahan perilaku demi masa depan yang lebih baik, baik bagi narapidana maupun masyarakat.¹⁰³

Lembaga pemasyarakatan juga mengadakan pelatihan soft skill bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan LSM. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali narapidana dengan kemampuan komunikasi, manajemen konflik, dan keterampilan interpersonal lainnya yang esensial dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Dengan keterampilan tersebut, mantan narapidana diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas.¹⁰⁴

Untuk memastikan sinergi yang maksimal, lapas memiliki mekanisme koordinasi dan komunikasi rutin dengan seluruh mitra kerja. Pertemuan koordinasi yang melibatkan pimpinan lapas, perwakilan BNN, Dinas Sosial, Kementerian Kesehatan, dan LSM diadakan secara berkala guna mengevaluasi kemajuan program pembinaan serta menyusun strategi bersama untuk mengatasi kendala yang ada. Forum koordinasi ini menjadi wadah untuk bertukar informasi, berbagi tantangan, dan mencari solusi bersama.

Dasar hukum pelibatan berbagai instansi ini diperkuat oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan lembaga terkait. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi setiap pihak untuk bekerja sama

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sr, selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

secara sinergis dalam rangka menciptakan sistem pemasyarakatan yang holistik dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama lintas instansi, program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Medan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif. Narapidana tidak hanya mendapatkan pendampingan dari sisi keamanan dan disiplin, tetapi juga mendapatkan dukungan dari segi kesehatan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Upaya ini diyakini akan berkontribusi dalam menekan angka *residivisme*, karena narapidana yang telah mendapatkan bekal yang cukup akan lebih siap untuk kembali ke masyarakat.¹⁰⁵

Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan di dalam lapas, tetapi juga membantu mengurangi stigma terhadap narapidana di mata masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana mendapatkan legitimasi dan dukungan luas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terbuka menerima mantan narapidana, sekaligus menumbuhkan budaya empati yang esensial bagi pemulihan sosial yang berkelanjutan.

d. Evaluasi rutin

Evaluasi rutin terhadap keberhasilan program pembinaan narapidana merupakan langkah krusial dalam upaya mencegah *residivisme*, khususnya pada tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Program pembinaan yang efektif membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pembinaan dapat memberikan dampak positif

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sr ,selaku Warga binaan permasyarakatan (WBP) lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

terhadap perubahan perilaku narapidana. Oleh karena itu, evaluasi menjadi instrumen yang tidak hanya mengukur sejauh mana keberhasilan program, tetapi juga untuk menemukan area yang masih membutuhkan perbaikan atau penyesuaian.¹⁰⁶

Lapas Kelas I Medan mengimplementasikan evaluasi secara rutin terhadap seluruh program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, baik yang berkaitan dengan rehabilitasi fisik maupun psikososial. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti absensi kegiatan, kepatuhan terhadap aturan, kualitas interaksi sosial, serta pencapaian dalam kegiatan keterampilan. Selain itu, evaluasi juga memeriksa aspek psikologis dengan menggunakan *asesmen* untuk menilai perubahan sikap, pola pikir, dan motivasi narapidana dalam mengikuti program. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan narapidana selama menjalani masa hukuman.

Evaluasi dilakukan oleh tim pembinaan yang terdiri dari berbagai profesional, termasuk pembimbing kemasyarakatan, petugas pembinaan, serta psikolog lapas. Setiap anggota tim memiliki peran dan tugas yang spesifik dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang relevan. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab dalam mengamati perubahan sosial dan perilaku narapidana dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan petugas pembinaan berfokus pada pengawasan terhadap partisipasi narapidana dalam program-program pelatihan atau pendidikan yang ada. Psikolog bertugas untuk melakukan *asesmen* terhadap

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

kondisi mental narapidana dan mengevaluasi apakah mereka mengalami perubahan positif dari sisi psikologis.

Evaluasi juga mencakup rekam jejak pelanggaran disiplin yang dilakukan selama berada di dalam lapas. Jika narapidana melanggar aturan atau terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi evaluasi keseluruhan. Hasil evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk memberi gambaran mengenai efektivitas pembinaan, tetapi juga menjadi dasar dalam memberikan hak integrasi bagi narapidana, seperti remisi, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat.

Penggunaan hasil evaluasi untuk pemberian hak integrasi memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam Permenkumham No. 35 Tahun 2018, diatur bahwa setiap keputusan terkait hak integrasi narapidana harus didasarkan pada hasil *asesmen* dan evaluasi yang objektif. Program pembinaan yang sukses akan meningkatkan kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi atau cuti bersyarat, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting, mengingat salah satu tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah untuk menyiapkan mereka agar dapat kembali hidup bermasyarakat tanpa mengulangi tindak pidana yang sama.

Evaluasi rutin juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan pencegahan *residivisme*. Dengan melakukan penilaian secara terus-menerus, Lapas Kelas I Medan dapat mengidentifikasi program mana yang kurang efektif dan membutuhkan perubahan atau peningkatan. Jika ditemukan kendala atau kelemahan dalam suatu program,

langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan untuk menjamin bahwa narapidana mendapatkan pembinaan yang berkualitas.¹⁰⁷

Evaluasi juga membantu dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu narapidana. Setiap narapidana memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda, sehingga tidak semua program pembinaan cocok diterapkan pada setiap orang. Evaluasi berbasis risiko dan kebutuhan, yang diatur dalam Permenkumham No. 35 Tahun 2018, mengharuskan pembinaan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing narapidana. Misalnya, narapidana dengan kecanduan narkoba mungkin memerlukan program rehabilitasi yang lebih intensif, sementara narapidana dengan perilaku kekerasan mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dalam pembinaan disiplin.¹⁰⁸

Salah satu manfaat evaluasi yang dilakukan secara rutin adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembinaan. Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas dan terukur, pihak Lapas dapat mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh dari program-program pembinaan yang diterapkan. Ini juga memungkinkan masyarakat dan keluarga narapidana untuk melihat sejauh mana proses rehabilitasi berlangsung, serta mengukur apakah narapidana telah menunjukkan kemajuan dalam perubahan perilaku.

Evaluasi juga menjadi bahan masukan penting untuk merumuskan kebijakan jangka panjang dalam sistem pemasyarakatan. Hasil dari evaluasi ini

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat ,selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

dapat digunakan sebagai data dasar untuk menyusun program-program pembinaan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, evaluasi menjadi lebih dari sekadar alat ukur efektivitas, tetapi juga sarana untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam mengurangi angka *residivisme*.

Berdasarkan hasil evaluasi yang akurat dan sistematis, Lapas Kelas I Medan dapat lebih mudah menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembinaan. Evaluasi tidak hanya berguna untuk mengetahui sejauh mana narapidana berhasil melalui proses rehabilitasi, tetapi juga untuk memetakan narapidana yang mungkin masih memerlukan perhatian lebih intensif. Dengan pendekatan yang berbasis evaluasi, pembinaan di lapas menjadi lebih terarah dan efektif dalam mencegah *residivisme* pada tindak pidana narkoba.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Elve Br Hutabarat, selaku Staff pegawai program lapas Tanjung Gusta, Pada Hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 10.41 Wib di Lapas kelas 1 medan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Program pembinaan bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kelas I Medan mencakup pelatihan keterampilan, rehabilitasi narkoba, pembinaan spiritual, dan kerja sosial yang dirancang melalui prosedur terstruktur mulai dari asesmen hingga evaluasi. Meskipun tidak diwajibkan secara mutlak, partisipasi sangat dianjurkan untuk mendorong perubahan perilaku narapidana. Pelaksanaan program melibatkan petugas, profesional, serta dukungan masyarakat luar, dan efektivitasnya diukur melalui indikator partisipasi, perubahan perilaku, dan tingkat *residivisme*, sesuai dengan prinsip reintegrasi sosial dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan..
2. Kendala utama dalam upaya pembinaan dan pencegahan *residivisme* di Lapas Kelas I Medan meliputi ketergantungan tinggi terhadap narkoba, kurangnya tenaga ahli, keterbatasan sarana rehabilitasi dan pelatihan, overkapasitas narapidana, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat pasca-bebas. Masalah-masalah ini menyebabkan pelaksanaan pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 35 Tahun 2018 belum maksimal, khususnya dalam hal penyediaan sarana yang memadai, pelibatan masyarakat, dan pemulihan narapidana secara menyeluruh.

3. Upaya program pembinaan selama masa pidana dan monitoring pasca-bebas meliputi pembinaan kepribadian, spiritual, intelektual, sosial, serta rehabilitasi narkoba yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak eksternal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Program pasca-bebas dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam bentuk monitoring wajib lapor, kunjungan rumah, konseling, serta dukungan psikososial guna memfasilitasi proses reintegrasi ke masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan stigma sosial, upaya-upaya ini terbukti mampu memberikan dampak positif dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana kasus narkoba..

B. Saran.

Adapun saran yang diperoleh dari hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kelas I Medan, penting untuk meningkatkan fasilitas yang mendukung rehabilitasi. Hal ini mencakup ruang pembinaan yang memadai, sarana olahraga, dan ruang konseling psikologis yang lebih nyaman. Selain itu, Lapas juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga ahli, seperti psikolog, pekerja sosial, dan instruktur keterampilan, yang dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan individu narapidana. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik dan tenaga ahli yang lebih memadai,

proses rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan mengurangi potensi *residivisme*.

2. Upaya mencegah *residivisme* tidak hanya harus difokuskan pada saat narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga setelah mereka dibebaskan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat program monitoring dan pendampingan bagi narapidana yang sudah bebas. Pendampingan ini harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan berbagai instansi terkait yang dapat memberikan dukungan sosial dan ekonomi. Lapas Kelas I Medan dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat dengan bantuan program pemberdayaan ekonomi dan pendampingan psikologis jangka panjang.
3. Lapas Kelas I Medan perlu menyusun evaluasi yang lebih sistematis dan berkala terhadap keberhasilan program pembinaan, untuk menilai dampak jangka panjang terhadap narapidana. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal seperti lembaga penelitian atau lembaga pengawas independen, guna mendapatkan gambaran objektif mengenai efektivitas program tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, program pembinaan perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru, baik dalam pendekatan rehabilitasi maupun dalam penyediaan keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja di luar penjara. Hal ini akan memastikan bahwa narapidana mendapat pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan mereka

setelah bebas, sehingga peluang untuk kembali terlibat dalam tindak pidana dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, R. (2021). *Pembinaan Narapidana dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 45.
- Arifin, M. (2020). *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 78.
- Aristo. M.A. Pangaribuan et all,(2020), *Pengantar hukum acara pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali pers
- Aziz, A. (2022). *Rehabilitasi Narkotika dan Sistem Pemidanaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Waluyo (2024), *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika
- Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press
Criminal Justice Reform (ICJR), halaman 23.
- Darmawan, E. (2023). *Resosialisasi Narapidana dalam Lapas*. Surabaya: Laksana. hlm. 55.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita (2022) “*Penelitian Hukum*”, Medan: Setara Press, halaman 2.
- Erasmus A.T. Napitupulu, *et.al*, (2019) “*Hukum Tanpa Penjara*,” Institute for
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, UmsuPress,
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.
- Faisal, S. (2021). *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 67.
- Farid Wajdi (2019), *Memperkuat komisi yudisial dalam menjaga integritas wakil Tuhan*, malang: setara press
- Farid wajdi (2022), *Etika Provesi Hukum*,Sinar grafika
- Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar grafika

Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar grafika, halaman 1-2.

Indah Sri Utari, (2022) *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media

Rachman Hermawan S., (2021), *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco

Rahmat Ramadhani (2020), Buku ajar hukum dan etika profesi hukum, Medan : Bunda media group

Susty Ambarriani, (2021), *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Jakarta: Salemba Empat, jilid Ke-II.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

Mochammad, D, *et.al*, (2024). “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (*Residivisme*) di Indonesia”. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No 3

Andriani, L. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Palembang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1)

Budiarto, M. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2)

Chandra, S. (2022). Reintegrasi Sosial Pasca Pembebasan Narapidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(1)

Dewi, R. (2023). *Evaluasi Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I. Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2)

Fahmi, Y. (2020). Pendekatan Rehabilitasi dalam Pembinaan Narapidana Narkotika. *Jurnal Pemasyarakatan*, 9(3)

Gunawan, R. (2021). *Keterlibatan Stakeholder dalam Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 5(1)

Hapsari, M. (2023). Pengaruh Kepadatan Lapas terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana. *Jurnal Kriminologi*, 13(1)

Irfan, S. (2021). Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Menangani Kasus Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2)

Kusuma, A. (2022). Kewajiban Mengikuti Program Pembinaan di Lapas Narkotika. *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, 11(1)

- Lestari, I. (2023). Penilaian Keberhasilan Program Pembinaan di Lapas Kelas I. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2)
- Mulyani, D. (2020). Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Sosial dan Kriminal*, 7(3)
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1)
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). "Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada". Sanksi: Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi, Volume 3, No. 1, halaman 403-404.
- Mhd Teguh syuhada Lubis. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Novita, R. (2021). Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1)
- Pratama, W. (2022). Pemulihan Mental dan Pembinaan Narapidana. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 10(2)
- Sari, Y. (2023). Program Kemandirian dan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Narkotika. *Jurnal Hukum Kriminal*, 5(2)
- Wulandari, D. (2020). Pembinaan dan Partisipasi Narapidana dalam Rehabilitasi Narkotika. *Jurnal Hukum dan Rehabilitasi*, 6(2)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Permenkumham No. 35 Tahun 2018

D. Internet

Azkie Nurfaejrina, Kriteria *Residivis* Jenis-jenis, Ancaman Hukum, dan Penyebabnya, 2023 <https://news.detik.com/berita/d-7034548/residivis-adalah-ini-kriteria-jenis-jenis-ancaman-hukum-dan-penyebabnya> Diakses Pada Tanggal 8 Febuari 2025, Pukul 00.47 WIB.

Fridus Butar Butar, Terbukti Jadi Pengedar Sabu, *Residivis* Narkoba Dihukum 11

Tahun Bui, 2024 https://waspada.co.id/terbukti-jadi-pengedar-sabu-residivis-narkoba-dihukum-11-tahun-bui/#google_vignette Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2025, Pukul 01.00 WIB

Gubernur Sumut Sebut Langkah Mewujudkan Indonesia Emas, 2023 <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/deklarasi-satu-juta-satgas-antinarkoba-pj-gubernur-sumut-sebut-langkah-mewujudkan-indonesia-emas> Diakses Pada Tanggal 8 Februari, Pukul 01.30 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/> Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2025, Pukul 01.48 WIB.



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN**

Jalan Pemasyarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta – Medan Telepon : (061) 8452195
Laman : <https://lapamedan.kemerkumham.go.id> Surel : lp.medan@kemerkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.PAS.1.UM.01.01 – 2517
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian

10 Mei 2025

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara Nomor : WP.2.UM.01.01 - 1335 tanggal 30 April 2025 perihal Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Novrendy Rhamadan Pasaribu

NIM : 2106200416

telah selesai melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terhitung mulai tanggal 05 Mei 2025 sampai tanggal 10 Mei 2025

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala

Herry Suhasmin

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.





UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1203/IL.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : JUM'AT, 04 JULI 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	FAHMI RIVALDI TANJUNG 1806200287	1 BURHANUDDIN, S.H., M.H.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
7	WINDA AVRIEENI 2106200247	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. 2 BURHANUDDIN, S.H., M.H.	KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 243/PDT.G/2021/PN.PRP)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
8	NOVRENDY RHAMADAN PASARIBU 2106200416	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
9	RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO 1906200221	1 Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Han	KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUM PADA SEKTOR PERIKANAN GABION BELAWAN	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
10	ARIHTA TRI AMANDA GINTING 1906200267	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRIAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.A. 2 BENTO ASDHE KODIYAT MS., S.H., M.H.	PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMAWAKAN LAGU DI PLATFORM MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Disetujui Oleh:
a. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ANIF, H., S.H., M.Hum.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Medan, 05 Muharram 1447 H
01 Juli 2025 M

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjabat
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diundak
3. Bagi penguj yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diundi